

**UPAYA PENYELAMATAN UMKM KULINER PERSPEKTIF
MAQASHID AL SYARIAH**

(Studi Perilaku Penerima Bantuan Era Covid-19 Di Surabaya)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

ROFIQOTUR RISKIYAH

NIM F02419142

PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Rofiqotur Riskiyah

Nim : F02419142

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagiann-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp is shown with a signature written over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'TEL 20', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'DCB31AJX334445832'.

Rofiqotur Riskiyah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “UPAYA PENYELAMATAN UMKM KULINER PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARIAH (Studi Prilaku Penerima Bantuan era Covid-19 di
Surabaya)” yang ditulis oleh Rofiqotur Riskiyah ini telah disetujui pada Tanggal 5

Juli 2021

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Sirajul Arifin. A. Ag., S.S., M.E.I

PEMBIMBING II




Dr. Ika Yunia Fauzia, M.E.I

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul “UPAYA PENYELAMATAN UMKM KULINER PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (Studi Prilaku Penerima Bantuan era Covid-19 di Surabaya)” yang ditulis oleh Rofiqotur Riskiyah ini telah diuji pada tanggal 28 Juli 2021

Tim Penguji:

1. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag.,S.S.,M.E.I (Ketua/Penguji)
2. Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, MEI (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA (Penguji I)
4. Dr. H. Ah, Ali Arifin, MM (Penguji II)



Surabaya, 10 Agustus 2021

Direktur,



Prof. Dr.H.Aswadi, M.Ag.

NIP.196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROFIQOTUR RIZKIYAH
NIM : 702419142
Fakultas/Jurusan : Pasca Sarjana / Ekonomi Syariah
E-mail address : rafiqohgeizersnoup18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

UPAYA PENYELAMATAN UMKM KULINER PERSPEKTIF MAQASHID
AL-SYARIAH (studi perilaku penerima Bantuan era covid-19 di Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2021

Penulis

(ROFIQOTUR RIZKIYAH)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Beberapa permasalahan pada perilaku UMKM setelah menerima banpres produktif di Surabaya, antara lain: *pertama*, persepsi pelaku UMKM tentang banpres produktif tidak hanya untuk pengembangan usaha namun juga untuk kegiatan konsumtif. *kedua*, kurangnya rencana yang terstruktur untuk pengembangan usaha setelah mendapatkan banpres produktif *ketiga*, rendahnya pengetahuan sekaligus akses pelaku UMKM terhadap banpres produktif. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah penelitian yang membahas tentang fenomena yang dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman tentang bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas.

Hasil dari penelitian ini yakni: *pertama*, upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah guna menyelamatkan pelaku UMKM baik, namun implementasi dilapangan sangatlah perlu dilakukan perbaikan dikarenakan banyak pelaku UMKM yang kurang sadar akan adanya banpres produktif serta kurangnya SDM mereka untuk mengakses internet untuk mendaftarkan diri mereka melalui online ataupun offline. *kedua*, pelaku UMKM setelah menerima banpres produktif tidak memiliki rencana khusus untuk pengembangan usaha mereka masing-masing dikarenakan setelah mereka mendapatkan banpres produktif tidak ada bimbingan atau tindakan langsung dari pemerintah guna mengembangkan usaha mereka yang dengan tujuan banpres produktif menjadikan pelaku usaha yang mandiri dikemudian hari, sehingga sangat disayangkan dengan adanya penyaluran banpres produktif yang baik bagi pelaku UMKM malah dibiarkan begitu saja. *ketiga* dampak dari adanya banpres produktif bagi pelaku UMKM bisa dikatakan cukup baik dilihat dari kondisi UMKM setelah menerima banpres produktif usahanya mulai hidup kembali dan berkembang, namun ada sebagian pelaku UMKM setelah mendapatkan banpres produktif usahanya tetap mati karena hanya mengandalkan sistem jual beli *face to face*.

Kata Kunci : Penyelamatan UMKM, Prilaku UMKM, Banpres Produktif.

ABSTRAK

Beberapa permasalahan pada perilaku UMKM setelah menerima banpres produktif di Surabaya, antara lain: *pertama*, persepsi pelaku UMKM tentang banpres produktif tidak hanya untuk pengembangan usaha namun juga untuk kegiatan konsumtif. *kedua*, kurangnya rencana yang terstruktur untuk pengembangan usaha setelah mendapatkan banpres produktif *ketiga*, rendahnya pengetahuan sekaligus akses pelaku UMKM terhadap banpres produktif. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah penelitian yang membahas tentang fenomena yang dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman tentang bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas.

Hasil dari penelitian ini yakni: *pertama*, upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah guna menyelamatkan pelaku UMKM baik, namun implementasi dilapangan sangatlah perlu dilakukan perbaikan dikarenakan banyak pelaku UMKM yang kurang sadar akan adanya banpres produktif serta kurangnya SDM mereka untuk mengakses internet untuk mendaftarkan diri mereka melalui online ataupun offline. *kedua*, pelaku UMKM setelah menerima banpres produktif tidak memiliki rencana khusus untuk pengembangan usaha mereka masing-masing dikarenakan setelah mereka mendapatkan banpres produktif tidak ada bimbingan atau tindakan langsung dari pemerintah guna mengembangkan usaha mereka yang dengan tujuan banpres produktif menjadikan pelaku usaha yang mandiri dikemudian hari, sehingga sangat disayangkan dengan adanya penyaluran banpres produktif yang baik bagi pelaku UMKM malah dibiarkan begitu saja. *ketiga* dampak dari adanya banpres produktif bagi pelaku UMKM bisa dikatakan cukup baik dilihat dari kondisi UMKM setelah menerima banpres produktif usahanya mulai hidup kembali dan berkembang, namun ada sebagian pelaku UMKM setelah mendapatkan banpres produktif usahanya tetap mati karena hanya mengandalkan sistem jual beli *face to face*.

Kata Kunci : Penyelamatan UMKM, Prilaku UMKM, Banpres Produktif.

University juga mempunyai pendapat yang sama yakni PSBM jauh lebih efektif diterapkan dikondisi sosial seperti di Indonesia.

Penetapan PSBM yang dinilai lebih efektif memiliki dampak terhadap beberapa masyarakat. Dampak dari kebijakan pemerintah tersebut banyak menuai pro dan kontra di karenakan dengan penetapan kebijakan pembatasan tersebut angka pengangguran di Surabaya semakin meningkat, orang miskin baru bermunculan, peningkatan pengangguranpun sangat dirasakan oleh pelaku UMKM sektor kuliner yang ada di Surabaya.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peran cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Pertumbuhan ekonomi di Surabaya sangatlah positif dengan adanya UMKM yang tersebar disegala penjuru kota Surabaya. Dengan adanya UMKM tersebut mampu menompang perekonomian di kota Surabaya sebesar 98% sisanya yakni perusahaan-perusahaan besar.

UMKM menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 memiliki kreteria dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut: 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00

sehingga tercipta *masalah*, penyaluran banpres produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dan hal itu merupakan tujuan utama dari *maqashid al-syariah* untuk *kemasalahatan* masyarakat atau penerima banpres produktif supaya bisa bertahan dimasa pandemi covid-19 dan dikemudian hari menjadi usaha yang mandiri.¹²

Penelitian tentang UMKM telah menjadi perhatian para sarjana diantara Amri (2020) memberikan gambaran tentang dampak pandemi covid-19 terhadap UMKM. Adapun cara memberdayakan UMKM dengan cara dikelompokkan dibahas oleh Marlina (2014), sementara itu Agung Terminanto (2020) membahas tentang hambatan dan tantangan UMKM dalam mengadopsi *Cloud ERP*. Dan Mahendra Purnama Yahya (2019), memberikan gambaran tentang program bantuan pemerintah untuk pengembangan wirausaha pemula. Keempat penelitian mutahir tentang UMKM sebagaimana yang ditulis diatas. Untuk itu penelitian tentang perilaku penerima bantuan dengan adanya banpres produktif belum pernah dilakukan.

Publikasi yang selama ini dilakukan masih seputar UMKM dalam konteks kebaruan. Berbeda dengan banpres produktif yang merupakan dana hibah yang dikhususkan untuk pelaku UMKM tanpa harus adanya pengembalian setelah mendapatkan bantuan tersebut. Dalam prakteknya bantuan pemerintah untuk pelaku UMKM banyak yang diluncurkan namun berbeda dengan bantuan ini dan yang pasti penerima banpres produktif lebih semangat berbondong-bondong untuk menerima bantuan tersebut dikarenakan bantuan tersebut merupakan bantuan hibah.

¹² Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syaria, edisi I*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 47

2. Kesesuaian penyelamatan yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM menurut maqashid al-syariah.
3. Perlunya mengetahui tentang strategi penerima banpres produktif (UMKM) dikarenakan adanya informasi penyalahgunaan banpres produktif, sehingga tidak sesuai dengan tujuan utama diluncurkannya banpres produktif untuk UMKM di Surabaya.
4. Perlunya mengetahui Pengaruh banpres produktif terhadap pelaku UMKM.
5. Strategi perilaku penerima banpres produktif menurut kajian maqashid al-syariah

C. Batasan masalah

Berdasarkan hasil introduksi diatas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah supaya penelitian ini lebih konsentrasi dan terarah. Konsentrasi dalam pembahasan penelitian ini yakni, *pertama* penyelamatan UMKM di Surabaya, *kedua* tentang rencana untuk pengelolaan banpres produktif, *ketiga* dampak dari adanya banpres produktif terhadap penerima banpres produktif. Dari ketiga batasan masalah tersebut dampak yang diharapkan dari penelitian ini adalah lebih terarahnya pengelolaan banpres produktif secara bijak dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pengelolaan dana yang diterima oleh pelaku UMKM.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Penyelamatan UMKM era Covid 19 di Surabaya?
2. Bagaimana Rencana Penerima Bantuan UMKM (Banpres Produktif) era Covid-19 di Surabaya Perspektif Maqashid al-Syariah?
3. Bagaimana Dampak (Banpres Produktif) terhadap pelaku UMKM era Covid-19 di Surabaya Persepktif Maqashid al- Syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penyelamatan UMKM era Covid-19 di Surabaya.
2. Untuk mengetahui rencana penerima bantuan UMKM (banpres produktif) era covid-19 di surabaya perspektif maqashid al- syariah.
3. Untuk mengetahui dampak banpres produktif terhadap pelaku UMKM era covid-19 di surabaya perspektif maqashid al- syariah.

F. Kegunaan Penelitian


1. Untuk Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana informasi untuk menyusun sistem penyelamatan UMKM menjadi lebih baik.
2. Untuk Penerima bantuan UMKM (Banpres Produktif), diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menggunakan dana banpres produktif secara bijak
3. Untuk Universitas, diharapkan penelitian ini menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.
4. Untuk Penulis, diharapkan penelitian ini mampu saya terapkan dilapangan dan yang lebih pasti mampu menambah wawasan pribadi.

Kemudian bab *kedua* membahas kajian teori yang meliputi upaya penyelamatan UMKM, UMKM, banpres produktif dan teori maqashid al shariah.

Selanjutnya bab *ketiga* mengenai gambaran umum lokasi penelitian demografi, geografi, upaya penyelamatan UMKM di Surabaya, mengenai perilaku penerima bantuan

Adapun bab keempat, peneliti akan menganalisis dan membahas hasil penelitian yakni data-data yang didapat untuk menjelaskan mengenai upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah, perilaku penerima banpres produktif serta di pandang dari segi maqhasid shariah di Surabaya.

Terakhir bab kelima, peneliti memberikan kesimpulan sekaligus saran bagi pembaca, khususnya pemerintah daerah telah mewujudkan taraf hidup masyarakat



bisnis besar. Misalnya berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), bisnis mikro adalah unit bisnis menggunakan jumlah pekerja permanen hingga 4 orang, bisnis mini antara lima hingga 19 pekerja, & bisnis menengah menurut 20 hingga menggunakan 99 orang. Perusahaan-perusahaan menggunakan jumlah pekerja pada atas 99 orang masuk pada kategori bisnis besar.

Usaha mikro kecil dan menengah adalah pemain primer pada aktivitas ekonomi pada Indonesia. masa depan pembangunan terletak dalam kemampuan bisnis mikro kecil & menengah buat berkembang mandiri. Kontribusi bisnis mikro mini dan menengah paada GDP pada Indonesia tahun 1999 lebih kurang 60%, menggunakan rincian 42% adalah donasi bisnis mini & mikro, dan 18% adalah bisnis menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat krusial dan strategis pada mengantisipasi perekonomian kedepan terutama pada memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional misalnya kini ini sangat menghipnotis stabilitas nasional, ekonomi dan politik yg imbasnya berdampak dalam aktivitas-aktivitas bisnis akbar yg semakin terpuruk, ad interim UMKM dan koperasi nisbi masih bisa mempertahankan aktivitas usahanya.

Secara umum, tujuan atau target yg ingin dicapai merupakan terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yg andal dan berdikari yg mempunyai daya saing tinggi dan berperan primer pada produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, dan pada permodalan buat menghadapi persaingan bebas. UMKM merupakan unit bisnis produktif yg berdiri sendiri, yg dilakukan

UMKM pada tanah air. ialah pemberlakuan UU tadi memberikan implikasi yg luas bagi semua stakeholder buat dijadikan sebagai pedoman bersama ke arah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, mengenai UMKM terdiri menurut 11 bab, 44 pasal, & 45 ayat. Di antara pasal-pasal tadi terdapat 5 pasal yg mendelegasikan secara tegas pengaturan beberapa substansi secara lebih lebih jelasnya pada bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pertama, pasal 12 ayat (2), mengenai Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Usaha bagi UMKM. Kedua, pasal 16 ayat (3) mengenai Tata Cara Pengembangan UMKM. Ketiga, pasal 37, mengenai Kemitraan. Keempat, pasal 38 ayat (3), mengenai Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM. Kelima, pasal 39 ayat (3), mengenai Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha.

Undang-Undang ini, auranya adalah Pemberdayaan, di mana esensi dari pemberdayaan itu adalah unsur penciptaan iklim usaha serta pembinaan dan pengembangan. Penciptaan iklim usaha merupakan refleksi tugas Pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan, peraturan dan perundangan yang mengarahkan untuk mengatasi permasalahan eksternal yang dihadapi UMKM dan memfasilitasi terbukanya peluang berusaha secara berkeadilan.

Pada undang-undang ini penciptaan iklim usaha mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Sedangkan pembinaan

dan pengembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah bersama dunia usaha dan masyarakat. Pengembangan usaha terhadap UMKM yang dilakukan dengan partisipasi dunia usaha dan masyarakat itu, sejatinya berdimensi luas menyangkut bidang fungsi bisnis atau usaha, yaitu: produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.⁵

3. UMKM di Indonesia

Perkembangan koperasi nasional ketika ini menggambarkan kinerja yg secara generik positif. Reformasi Total Koperasi sudah berhasil mempertinggi donasi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional berdasarkan 3,99% dalam tahun 2016 semakin tinggi sebagai 5,1% dalam tahun 2018.

Peningkatan donasi PDB Koperasi tadi sudah menaruh efek terhadap peningkatan kesejahteraan anggota & rakyat dan pemerataan pembangunan perekonomian nasional yg bisa dicermati melalui peningkatan jumlah volume bisnis koperasi dalam tahun 2016 sebanyak Rp 67,50 triliun, naik 103% dalam tahun 2017 sebagai Rp. 137,26 triliun, dalam tahun 2018 naik 6,3% sebagai Rp. 145,86 triliun & dalam tahun 2019 naik 5,7% sebagai Rp. 154,14 triliun yg mendeskripsikan bahwa donasi koperasi pada perekonomian jua mengalami peningkatan.

Dilihat berdasarkan perspektif skala nasional, maka peningkatan volume bisnis tadi bisa dijelaskan bahwa yg masuk pada kapital sendiri sebanyak Rp. 26,25 triliun dalam tahun 2016, Rp. 66,93 triliun dalam tahun 2017, Rp. 74,90 triliun.

⁵Aang Kusnandar, *Landasan Hukum Pengembangan UMKM* <https://aangkusnandar.wordpress.com/2010/01/06/landasan-hukum-pengembangan-umkm/> diakses pada 25 maret 2021.

Pada tahun 2018 dan Rp. 70,92 triliun pada tahun 2019, sedangkan modal luar secara nasional sebesar Rp. 28,23 triliun pada tahun 2016, Rp. 61,76 triliun pada tahun 2017, Rp. 66,22 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 81,190 triliun pada tahun 2019. Aset yang dimiliki secara nasional pada tahun 2016 sebesar Rp. 54,48 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp. 128,70 triliun, pada tahun 2018 sebesar Rp. 141,13 triliun dan pada tahun 2019 Rp. 152,113 triliun

Jika dilihat dari sudut pandang anggota, maka jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan rata-rata 37,98% dari sejumlah 11.842.415 orang pada tahun 2016 menjadi 22.463.738 orang pada tahun 2019.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial pada perekonomian Indonesia. Peranan UMKM ini berkontribusi pada ekspansi kesempatan kerja dan penyerapan energi kerja, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan jaring pengaman terutama bagi rakyat berpendapatan rendah buat menjalankan aktivitas ekonomi produktif dan kontribusinya pada ekspor dan penciptaan kapital tetap/investasi.

UMKM mempunyai peranan yg sangat strategis buat pertumbuhan ekonomi pada Indonesia dimana UMKM sudah bisa menyerap kurang lebih 97% energi kerja pada Indonesia. Kontribusi lainnya berdasarkan UMKM pada penopang perekonomian Indonesia merupakan 61,07%ri pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), 14,37%ri sisi ekspor non migas dan 60,42% penciptaan kapital tetap/investasi.

Kontribusi penyerapan tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan statistics yang diolah Kementerian Koperasi dan UKM

produktif. sementara yang hidup dan masuk daftar kementerian koperasi UKM sebanyak 24.926 unit, dari jumlah tersebut 79 persen bergerak di sector simpan pinjam, menurut Mas Purnomo Hadi jumlah saat sampai saat ini mencapai Rp. 34 triliun, sementara omsetnya sebesar Rp. 47 triliun dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp. 5.3 triliun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 62.000 orang.

Menurut Purnomo, jumlah UKM data Sensus Ekonomi (SE) berdasarkan BPS Jawa Timur 2016 sebesar 9,7 juta unit, berdasarkan jumlah tadi 90 % adalah bisnis mikro mini yg berada pada kabupaten/kota. Dari jumlah 9,7 juta unit 0,3% UKM, 1,8% adalah bisnis menengah, 0,06 adalah UKM berskala akbar dan menyerap energi kerja sebesar 14, dua juta orang. Kontribusi UMKM dan UKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 57,52 %, sedangkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 5,4 % atau diatas homogen-homogen nasional 5,1 %.

Dari jumlah koperasi pada Jawa Timur tadi 350 unit adalah koperasi yg beraplikasi berpola ke syariah, dibutuhkan hingga menggunakan akhir 2019 diperkirakan akan semakin tinggi sebagai 3.000 unit koperasi syariah. Koperasi yg berpola syariah pada Jawa Timur diawasi sang 56 Dewan Pengawas Koperasi (DPS) dan dibutuhkan jumlah DPS akan terus semakin tinggi. Program Pemprov Jawa Timur merupakan peningkatan kualitas dan penguatan koperasi dan UKM yg berbasis syariah dan digitalisasi. Pemerintah Jawa Timur akan membawa koperasi dan UKM ke arah syariah, diharapkan pemerintah pusat.

Menurut Purnomo, di era industri 4.0 koperasi diarahkan ke digitalisasi. Di era perkembangan digitalisasi dibarengi menggunakan maraknya Fintech.

lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam aspek jumlah anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19, Indonesia berada pada peringkat lima besar dari negara-negara di wilayah Asia Pasifik (ADB, 2021). Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar Rp 695,2 triliun (sekitar US\$ 49 miliar) untuk PEN. Oleh karena krisis masih berlangsung, pada bulan Februari 2021 Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai Rp 699,43 triliun (sekitar US\$ 49,3 miliar) untuk melanjutkan keberlangsungan program PEN.⁹⁶

Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Untuk mengukur dampak dari COVID-19 terhadap rumah tangga Indonesia dan untuk memberikan informasi sebagai dasar pembuatan kebijakan

⁹⁶Rahayu Puspasari, *Perkembangan Ekonomi dan Refocusing Anggaran untuk penanganan covid-19 di Indonesia*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/> diakses pada tanggal 28 April 2021

pemerintah, UNICEF, UNDP, Prospera, dan The SMERU Research Insitute berkolaborasi dalam sebuah survei berskala nasional di akhir tahun 2020.

Survei ini meliputi 12.216 sampel rumah tangga representatif tingkat nasional yang tersebar di 34 provinsi yang dilakukan dalam kurun waktu antara Oktober dan November 2020. Ini merupakan survei terbesar terkait dampak pandemi COVID-19 dan berfokus pada anak serta kelompok rentan. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan rumah tangga yang sebelumnya juga telah diwawancarai oleh Badan Pusat Statistik sebagai sampel dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di tahun 2019. Pelaksanaannya melibatkan kerjasama erat dengan Pemerintah Indonesia.

Adapun dampak pandemi covid 19 menurut pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis saiful menyebutkan ada tiga dampak besar pandemi covid-19 bagi perekonomian nasional sebagai berikut:

- 1) Melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli

Perekonomian akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi merupakan pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. oleh sebab itu regulasi daya beli memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi," ungkap Saiful dalam *talkshow* virtual bertajuk "Ngobrol Bareng Live" mengungkap tema "Dampak Covid-19 Bagi Perekonomian Negara", di Radio Muara Jakarta, belum lama ini

- 2) Melemahnya investasi sehingga berimplikasi pada matinya sebuah usaha

2. Insentif pajak bagi UMKM yang beromzet dibawah Rp. 4,8 Miliar pertahun dengan tarif pajak penghasilan PPh final 0% selama 6 bulan dari bulan April sampai September 2020. Akan tetapi menurut (Setiawan 2020)⁷ fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku UMKM, jumlah sebanyak 345.640 atau sekitar 91,9 persen yang terealisasikan.
3. Relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dan koperasi berupa penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit. Penerima relaksasi juga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan pemerintah daerah pemda seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi), Program Mekar Permodalan Nasional Madani (PNM) seperti ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan dan penduduk yang hanya mengandalkan penghasilan harian.
4. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM dan Koperasi meliputi 23 juta UMKM dan koperasi yang belum terhubung lembaga pembiayaan atau perbankan sehingga UMKM memiliki modal kerja yang cukup untuk dapat menjalankan bisnisnya. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah guna menjaga likuiditas UMKM sehingga mampu bertahan ditengah pandemic covid-19.
5. Penyediaan penyangga produk seperti pada bidang perikanan, pertanian, kuliner dan industry rumah tangga, oleh sebab itu terdapat kepastian bahwasanya setiap produk UMKM akan terserap sehingga perputaran persediaan pada koperasi menjadi lebih baik.
6. Intervensi pasar tenaga kerja UMKM melalui pelatihan dengan metode E-learning, dengan melakukan intervensi pasar melalui pelatihan bertujuan untuk

⁷ Stiawan, *Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Banyak Dipakai UMKM*. DDTC New, <https://news.ddtc.co.id/djp-insentif-pajak-ditanggung-pemerintah-belum-banyak-dipakai-umkm-21190?pagey=0>

mengaktifkan kembali pasar tenaga kerja melalui kartu prakerja yang telah diluncurkan oleh pemerintah. program ini memberikan pelatihan yang bersifat *skilling dan re-skilling* bagi 5,6 juta tenaga kerja yang telah terdampak covid-19 khususnya disektor usaha kecil dan mikro⁸

Adanya hal tersebut dan sesuai pasal 1 UU 20/2008 tentang UMKM, ukiran usaha dalam empat kategori adalah usaha Mikro, kecil, menengah (UMKM) dan berdasarkan kekayaan bersih yang dimiliki dan hasil penjualan tiap tahun. Dengan ada kriteria tersebut pemerintah berusaha menyelamatkan UMKM dengan cara memberdayakan supaya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dikemudian hari. Bentuk pemberdayaan tersebut dilakukan guna memastikan bahwa UMKM mendapat pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha seluas mungkin.

Dukungan lainnya terhadap UMKM dilakukan dengan pemberian banpres produktif usaha mikro (BPUM). Banpres produktif merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan tujuan agar mereka bisa tetap menjalankan usahanya ditengah krisis akibat pandemi covid-19. Pemerintah menyalurkan bantuan langsung sebesar Rp. 2,4 juta pada tiap penerima atau sebesar Rp. 600 ribu perbulan selama empat bulan. Bantuan tersebut diberikan kepada 12 pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan.

Tahap pertama BPUM menyalurkan kepada 9.162.486 usaha mikro pada tanggal 28 juli 2020. Kemudian banpres disalurkan melalui enam lembaga yakni PT Pegadaian sebesar 59.37%, Himabara sebesar 32.09% penerima, Dinas Koperasi dan UKM Seluruh Indonesia sebesar 5.87%, Asbanda sebesar 0.88

⁸ Skema Penyelamatan UMKM Dunia, RI bagaimana? <https://www.cnbcindonesia.com/news/2021127095414-4-205068/begini-skema-penyelamatan-umkm-dunia-ri-bagaimana/2> diakses pada tanggal 29 mei 2021.

A. Penyelamatan UMKM era Covid-19

Pemerintah telah mengupayakan beberapa skema penyelamatan untuk UMKM di era covid-19, pada awalnya pemerintah memberlakukan *psical distancing* guna mengurangi penyebaran covid yang semakin meluas di Surabaya, akibat perberlakuan tersebut banyaklah pelaku UMKM yang terdampak sehingga meningkatkan angka pengangguran diberbagai wilayah, pmerintah sebagai bapak dari negara kemudianmengatur startegi guna menyelamatkan pelaku UMKM sehingga mmapu bertahan ditengah pandemi dan mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran baru di Surabaya. Dalam penelitian ini yang hendak di analisis merupakan bagaimana upaya pemerintah dalam menyelamatkan UMKM di era covid-19 sehingga mmapu menjaga keberlangsungan usaha usaha mereka di masa pandemi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM salah satunya yakni dana hibah 2,4 untuk para pelaku UMKM yang telah berhasil mendaftarkan diri baik secara online maupun offline. Dengan adanya bantuan tersebut pemerintah berharap pelaku UMKM dapat bertahan di masa pandemi ini dan mampu membangun kembali usahanya yang kemarin sempat goyah dengan adanya pandemi covid-19.
2. Insentif pajak bagi mereka pelaku UMKM yang omsetnya dibawah Rp. 4.8 milyar pertahun dengan PPh sebesar 0 persen selama enam bulan yakni dari bulan april sampai dengan bulan September.

3. Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM merupakan pelanggaran bank terhadap peminjaman UMKM dengan memberikan keringanan kredit dibawah Rp. 10 milyar dengan beberapa mekanisme yang ketat.
4. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM dengan mendorong perbankan untuk memberikan kredit lunak terhadap para pelaku UMKM sehingga UMKM mampu menjaga likuiditas kepada mereka yang belum pernah tersentuh oleh perbankan atau belum pernah melakukan pembiayaan di perbankan untuk pengembangan usahanya.
5. Penyediaan penyangga produk UMKM dengan memastikan produknya mampu terserap seperti halnya dalam bidang pertanian, perikanan, industri rumah tangga dll.
6. Intervensi tenaga kerja UMKM dengan metode *e-learning* untuk mengaktifkan kembali pasar melalui beberapa pelatihan seperti halnya kartu prakerja yang bersifat *skilling* dan *re-skilling*

Keenam cara ini merupakan skema pemerintah untuk menyelamatkan pelaku UMKM dari adanya peningkatan pengangguran.

Adapun bantuan pelaku Usaha Mikro telah diatur dalam peraturan menteri koperasi dan UKM nomer 6 tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 peraturan menteri koperasi dan UKM nomor 6 tahun 2020, BPUM merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nilai bantuan tersebut sejumlah Rp. 2.400.000,00

Dari flowchart di atas pengusulan calon penerima sesuai dengan pasal 8 ayat 1 jo pasal 6 ayat 2 tentang peraturan menteri koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2020 setiap penyampaian usulan calon penerima BPUM kepada menteri/deputi yang bertanggung jawab pada program BPUM. Pengusulnya yakni dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah provinsi dan kabupaten atau kota, koperasi tersebut harus sudah disahkan melalui badan hukum, lembaga terdaftar pada oritas jasa keuangan.

Masyarakat yang berhak menerima banpres produktif merupakan warga negara Indonesia di buktikan dengan adanya KTP, kemudian pemerintah melakukan validasi data sekaligus pembersihan data dimana data para calon yang mengajukan dana hibah disini untuk mereka yang memiliki identitas ganda dengan calon penerima BPUM yang telah di usulkan oleh lembaga lainnya, nomor induknya tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan, dokumen tidak lengkap bahkan bagi mereka yang telah menerima kredit atau pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Data tersebut akan dibersihkan dan di validasi secara langsung oleh sistem menurut pasal 9 peraturan menteri koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2020.

Dalam pembersihan data calon penerima BPUM kuasa hukum anggaran (KPA) telah menetapkan pelaku usaha mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah diproses melalui pembersihan dan validasi data menurut pasal 10 peraturan menteri koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2020. Barulah bagi mereka yang dinyatakan lolos dan mendapatkan BPUM melakukan pencairan pada bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah seperti halnya di Bank Rakyat Indonesia dan lain-lain.

Adapun penyelamatan yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah Surabaya menurut Eri Cahyadi dengan adanya Sentra Wisata Kuliner (SWK) tidak hanya bertujuan untuk menampung UMKM yang terdampak adanya bangunan akan tetapi warga sekitar SWK yang ber KTP Surabaya juga dapat menggunakan sentra PKL tersebut:

“Akibat adanya covid 19 omset dari para pelaku UMKM menurun ditambah dengan pemberlakuan PSBB sehingga diterapkan sistem take away guna menyelamatkan UMKM”.

Bentuk perhatian pemerintah Surabaya terhadap penataan pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian pedagang.

Adapun penyelamatan yang selanjutnya yakni dengan mengadakan kegiatan pelatihan standart kompetensi kerja nasional, kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari dengan 90 orang peserta yang merupakan pengelola koperasi. Dengan adanya petaihan tersebut diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi pengurus ataupun pengelola koprasi simpan pinjam. Adanya pelatihan tersebut membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang professional sebagai syarat menjadi pengelola koperasi sehingga meningkatkan pertumbuhan koperasi dalam rangka meningkatkan volume usaha koperasi.

Pemerintah Surabaya lebih memilih untuk menyelamatkan UMKM dengan cara penyediaan lahan ataupun pelatihan khusus agar kemampuan pelaku UMKM semakin tinggi sepertihalnya yang di jelaskan oleh ibu diah Katarina sebagai berikut:

adapun rencana para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya setelah mendapatkan banpres produktif ditinjau dari persepektif maqashid al-syariah adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan agama (*hifzud din*)

Konsep ini merupakan hubungan individu yang di syariatkan dalam Islam seperti halnya ibadah, yakni iman, sholat, zakat, puasa dan haji hal tersebut merupakan eksistensi daripada penegakan sebuah agama.

Dengan adanya banpres tersebut usahanya semakin berkembang sehingga lebih banyak dagangan dan macamnya yang dapat dijual oleh pelaku UMKM sehingga berdampak pada ketenangan jiwa dan hasilnya pelaksanaan ibadah semakin tenang dan khusu'

2. Pemeliharaan jiwa (*hifzul nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan sesuatu yang sangat penting setelah pemeliharaan agama. Memelihara jiwa dalam kategori *tahsiniyyat* seperti halnya sudah ditetapkan tatacara mengelola dana banpres yang baik dan benar. Jika hal tersebut diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

Segala sesuatu yang membantu eksistensi kehidupan seseorang merupakan kebutuhan namun sebaliknya jika hal tersebut mengancam sebuah kehidupan hal tersebut harus dihindari demi keselamatan.

Dengan adanya banpres produktif tersebut pelaku UMKM menjadi lebih tenang dan tidak perlu berfikir berlebih-lebihan karena kekurangan modal untuk pengembangan usaha sehingga usahanya menjadi semakin lancar dampaknya pun hati menjadi lebih tentram.

menghindari kesulitan yang ada didunia dan Allah telah berfirman bahwasanya selama manusia itu masih berada di dunia harus menuntut ilmu.

Pemeliharaan akal pada pelaku UMKM dapat melalui pelatihan yang adakan pemerintah tentang penggunaan banpres produktif.

Dari penjelasan diatas bahwasanya tidak ada rencana khusus setelah mendapatkan bantuan dikarenakan ketika dana hibah tersebut cair dananya langsung kepada penerima dan tidak laporan khusus, sehingga dalam pengelolaan dana tersebut oleh pelaku UMKM dirasa kurang efektif dan masih banyak pelaku UMKM yang semestinya mendapatkan dan mendapat binaan malah tidak mendapatkan sesuatu yang semestinya.

C. Dampak dari banpres produktif

Dampak dari banpres produktif kepada pelaku UMKM berdampak pada perubahan kehidupan sosial masyarakat Surabaya, dari beberapa informan ada yang menyatakan memang bantuan tersebut dapat menyelamatkan usaha mereka dikarenakan sebelum mereka mendapatkan bantuan tersebut mereka sudah memenang mempunyai inisiatif untuk pengembangan usaha namun karena kekurangan modal di akibatkan sepingnya pengunjung dll akhirnya mereka menutup took untuk sementara, namun setelah mendapatkan bantaun barulah mereka kembali berjuang untuk pengembangan usaha pada masa pandemi covid-19 melalui sistem jual beli yang tidak hanya dilakukan di satu tempat tapi melalui pemesanan online.

Adapun sebagian usaha yang meskipun sudah dibantu oleh pemerintah tetap gulung tikar dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka tentang bagaimana

3. Dampak banpres produktif terhadap pelaku UMKM

Ada dua dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM setelah menerima banpres produktif yakni *pertama* dampak positif yang dirasakan oleh penerima banpres produktif karena telah berhasil mengembangkan usahanya dengan kreatifitas para pelaku UMKM sehingga kelima aspek Dari maqashid al syariah bisa tercapai secara keseluruhan, sedangkan yang *kedua* dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM setelah menerima banpres produktif yakni tidak begitu baik karena kurangnya kreatifitas pelaku UMKM sehingga usahanya tidak berkembang seperti dengan tujuan banpres produktif tersebut.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Mengingat bantuan tersebut hanya diberikan secara hibah bagi pelaku UMKM, alangkah lebih baiknya jika diimbangi dengan pelatihan dan pelibatan pemerintah setempat guna memastikan bahwa bantuan tersebut bermanfaat sebagai mana mestinya.
2. Mengadakan sosialisasi sekaligus bimbingan tentang pengembangan usaha melalui banpres produktif karena menurut peneliti tidak semua pelaku UMKM mengetahui akan adanya bantuan tersebut, mengingat sistem bantuan pengajuan baik secara online ataupun offline sehingga banyak masyarakat yang menjadi pelaku UMKM baru dan peneliti masih memandang masih banyak pelaku UMKM yang sebenarnya membutuhkan bantuan tersebut malah tidak mendapatkan

- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengendalian Jilid 1. Ke 1*. Jakarta: Salemba Empat, 1994.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Prilaku Konsumen Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Adinata, 2005.
- Masykuroh, Ely. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Nasution;dkk, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Philip Kotler. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Prasetyo, P. Eko. “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran” 2 (2008): 1–13.
- Pratama Rahardja. *Mandala Manurung: Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Jakarta: FEUI, 2004.
- Rio F Wilantara, Rully Indrawan. *Stategi Dan Kebijakan Pengembangan Umkm*. Bandung, 2016.
- Riyadi, Ika Yunia Fauzia ;Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana: Prenadamedia, 2018.
- Sindoro, Alexander. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Stanton, William J. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia,

Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Al Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4, No. 01, (2018),

Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Al Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4, No. 01, (2018), Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *AL-FIKR* Volume 22 Nomor 1 (Tahun 2020):

Faridatus Syuhadak dan Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Ushrah," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 4 Nomor 2 (Desember 2012): .

Asmuni, "Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)," *Al-Mawarid Edisi XIV* Vol. 3 No. 4 (Tahun 2005):

Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol. 3 No. 5 (2014):

Toha Andiko, dkk, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, vol. Cetakan 1 (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), 121.

